



PUTUSAN

Nomor 34/PID/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : Yentri Alias Idut Bin Iyang
2. Tempat lahir : Batu Mirau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Mirau, RT 002/RW 004, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu Kaharingan
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan (Swasta)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/VIII/Res.1.7/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Yordan Novendri Manik, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang, Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di di jalan Saripoi-Puruk Cahu, Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang,, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain (yakni nyawa Sdr. Adang)*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) berangkat dari rumah adiknya di Desa Tahujan Ontu menuju Desa Mantiat Pari untuk melayat dan menghadiri penguburan keluarga, setibanya disana sekira pada pukul 12.00 Wib, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) pun mengikuti prosesi adat penguburan dan disitu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bertemu dengan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang yang sama-sama menghadiri acara itu. Sepanjang hari Saksi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) serta keluarga lainnya mengikuti acara adat dan juga seperti kebiasaan pada umumnya, yang menghadiri acara tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional jenis anding, lalu pada pukul 19.00 Wib, Sdr. Adang (Alm) mengajak untuk pulang ke Puruk Cahu, namun Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang sempat menolak karena saat itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menyadari kondisi Sdr. Adang (Alm) dalam keadaan mabuk, namun Sdr. Adang (Alm) tetap memaksa dan juga mengajak Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang agar ikut ke Puruk cahu bersama-sama dikarenakan kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Adang (Alm) Bersama dengan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang saat itu tidak ada lampunya (penerangan) sehingga dijalan nantinya motor yang dikendarai oleh Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang yang memberikan penerangan dari belakang, setelah itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) pun pulang secara beriringan yang Dimana Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) berboncengan dengan Sdr. Adang (Alm) yang mengendarai sepeda motor diiringi oleh Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang Bersama Sdri. Malsa dari belakang;

- Bahwa sepanjang perjalanan, Sdr. Adang (Alm) mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang tertinggal dibelakang dan sesampainya di Desa Sungai Lunuk, motor yang dikendari oleh Sdr. Adang (Alm) menabrak jalan yang rusak sehingga menyebabkan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama Sdr. Adang (Alm) terjatuh dari motor, yang Dimana Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang terlempar kesemak-semak pinggir jalan sedangkan Sdr. Adang (Alm) terjatuh diatas jalan, karena hal itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun marah terhadap Sdr. Adang (Alm) dengan berkata *"..tu aku yang gak mau pulang tu, karna kita yang mabuk dengan motor ga ada lampunya.."*, Sdr. Adang (Alm) menjawab dengan nada keras dan marah sambil berkata *"..tu aku yang ga suka tu, karna kamu yang suka ngatur-ngatur, kenapa ga kamu ja yang bawa motor tu.. sana kamu bawa pulang motor tu.."* kemudian Sdr. Adang (Alm)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan menampar dengan telapak tangan sebelah kanannya kearah bagian kepala Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang sebelah kiri, lalu Sdr. Adang (Alm) berjalan meninggalkan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menuju rumah yang tak jauh dari lokasi tersebut, tidak lama berselang, Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang bersama Sdri. Malsa datang dan berhenti karena melihat Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan posisi motor yang digunakan rebah dipinggir jalan, lalu Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang turun dari sepeda motor dengan mesin motor masih menyala dan Sdri. Malsa berdiri didekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang lalu mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan berkata *"..kenapa..?"* Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menjawab *"..kami jatuh, malah aku disuruh bawa motor sendiri, aku juga langsung dipukulnya tadi.."*, Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang berkata dengan nada keras kearah Sdr. Adang (Alm) yang berdiri agak jauh sekitar ± 10 (sepuluh) meter *"..kenapa kaya gitu kamu sama kaka ku, dia itu kan cewe.."*, lalu Sdr. Adang (Alm) menjawab dengan nada yang tak kalah nyaring *"..apa dia ngatur-ngatur saya, bikin saya serba salah.."*, kemudian Sdr. Adang (Alm) mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan berkata *"..biar seribu kalian aku gak takut, tetap aku lawan.."*, tiba-tiba Sdr. Adang (Alm) langsung menyerang dan memukul tangan bagian atas sebelah kanan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang mundur sambil berkata *"..jangan gitu bapa a'an.."* kemudian Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Sdr. Adang (Alm) menyerang Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan terjadi perkelahian antara Sdr. Adang (Alm) dengan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, saat itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang sudah memegang sebilah badik dengan tangan kanannya lalu menusuk kearah bagian dada Sdr. Adang (Alm) berkali-kali, setelah itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang mendorong Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang hingga terjatuh dan langsung menarik baju Sdr. Adang (Alm) dari tengah jalan menuju kepinggir jalan lalu berteriak dengan berkata *"..tolong..tolong, jangan*

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek..jangan dek..”, dimana saat itu Sdr. Adang (Alm) berjalan sempoyongan dan terlihat lemas, dan terjatuh dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun mencoba mencari pertolongan dan berteriak minta tolong, lalu tidak lama kemudian ada beberapa pengendara mobil dan motor yang lewat dan berhenti, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun sempat meminta air minum lalu memberikan air minum kepada Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, sedangkan Sdr. Adang (Alm) sudah terlihat tidak merespon ketika Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang gerak-gerakkan badannya sambil memanggil-manggil namanya, kemudian orang-orang semakin banyak berdatangan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang mobil ambulance dan petugas Kepolisian ditempat kejadian, kemudian Sdr. Adang (Alm), Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun dibawa ke RSUD Puruk Cahu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang yang dengan sengaja mencabut badik dari kompanya dan menusukkan kearah dada (*bagian vital dari tubuh*) Sdr. Adang (Alm) berkali-kali dengan membabi buta sehingga menyebabkan Sdr. Adang (Alm) kehilangan banyak darah dan menyebabkan Sdr. Adang merengang nyawa ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: YM.00.06.2024.1551 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Chayne Rivar Onthoni, dokter pada RSUD Puruk Cahu dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki dengan usia tiga puluh Sembilan tahun, dilakukan pemeriksaan dan ditemukan luka pada terbuka sebanyak tiga buah pada dada kiri, satu buah pada bagian dada Tengah, dua buah pada bagian lengan bawah kanan, dan dua buah pada bagian paha kanan. Ditemukan luka gores satu buah pada punggung kiri, pada lengan bawah kiri sebanyak satu buah dan pada bagian dada kanan sebanyak satu buah. Luka-luka tersebut dapat mengancam nyawa ataupun menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.09.2024.1714, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n Adang dengan penyebab kematian akibat Luka Tusukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di di jalan Saripoi-Puruk Cahu, Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang,, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (yakni Sdr. Adang mengalami kehilangan nyawa)*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) berangkat dari rumah adiknya di Desa Tahujan Ontu menuju Desa Mantiat Pari untuk melayat dan menghadiri penguburan keluarga, setibanya disana sekira pada pukul 12.00 Wib, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) pun mengikuti prosesi adat penguburan dan disitu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bertemu dengan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang yang sama-sama menghadiri acara itu. Sepanjang hari Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) serta keluarga lainnya mengikuti acara adat dan juga seperti kebiasaan pada umumnya, yang menghadiri acara tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional jenis anding, lalu pada pukul 19.00 Wib, Sdr. Adang (Alm) mengajak untuk pulang ke Puruk Cahu, namun Saksi Pebrianti Alias Anti

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Iyang sempat menolak karena saat itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menyadari kondisi Sdr. Adang (Alm) dalam keadaan mabuk, namun Sdr. Adang (Alm) tetap memaksa dan juga mengajak Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang agar ikut ke Puruk cahu bersama-sama dikarenakan kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Adang (Alm) Bersama dengan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang saat itu tidak ada lampunya (penerangan) sehingga dijalan nantinya motor yang dikendarai oleh Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang yang memberikan penerangan dari belakang, setelah itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) pun pulang secara beriringan yang Dimana Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama dengan Sdr. Adang (Alm) berboncengan dengan Sdr. Adang (Alm) yang mengendarai sepeda motor diiringi oleh Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang Bersama Sdr. Malsa dari belakang;

- Bahwa sepanjang perjalanan, Sdr. Adang (Alm) mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang tertinggal dibelakang dan sesampainya di Desa Sungai Lunuk, motor yang dikendari oleh Sdr. Adang (Alm) menabrak jalan yang rusak sehingga menyebabkan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang bersama Sdr. Adang (Alm) terjatuh dari motor, yang Dimana Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang terlempar kesemak-semak pinggir jalan sedangkan Sdr. Adang (Alm) terjatuh diatas jalan, karena hal itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun marah terhadap Sdr. Adang (Alm) dengan berkata *"..tu aku yang gak mau pulang tu, karna kita yang mabuk dengan motor ga ada lampunya.."*, Sdr. Adang (Alm) menjawab dengan nada keras dan marah sambil berkata *"..tu aku yang ga suka tu, karna kamu yang suka ngatur-ngatur, kenapa ga kamu ja yang bawa motor tu.. sana kamu bawa pulang motor tu.."* kemudian Sdr. Adang (Alm) mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan menampar dengan telapak tangan sebelah kanannya kearah bagian kepala Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang sebelah kiri, lalu Sdr. Adang (Alm) berjalan meninggalkan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menuju rumah yang tak jauh dari lokasi tersebut, tidak lama berselang, Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang bersama

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Malsa datang dan berhenti karena melihat Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan posisi motor yang digunakan rebah dipinggir jalan, lalu Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang turun dari sepeda motor dengan mesin motor masih menyala dan Sdri. Malsa berdiri didekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang lalu mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan berkata “..kenapa..?” Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menjawab “..kami jatuh, malah aku disuruh bawa motor sendiri, aku juga langsung dipukulnya tadi..”, Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang berkata dengan nada keras kearah Sdr. Adang (Alm) yang berdiri agak jauh sekitar ± 10 (sepuluh) meter “..kenapa kaya gitu kamu sama kaka ku, dia itu kan cewe..”, lalu Sdr. Adang (Alm) menjawab dengan nada yang tak kalah nyaring “..apa dia ngatur-ngatur saya, bikin saya serba salah..”, kemudian Sdr. Adang (Alm) mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan berkata “..biar seribu kalian aku gak takut, tetap aku lawan..”, tiba-tiba Sdr. Adang (Alm) langsung menyerang dan memukul tangan bagian atas sebelah kanan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang mundur sambil berkata “..jangan gitu bapa a’an..” kemudian Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Sdr. Adang (Alm) menyerang Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan terjadi perkelahian antara Sdr. Adang (Alm) dengan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, saat itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang sudah memegang sebilah badik dengan tangan kanannya lalu menusuk kearah bagian dada Sdr. Adang (Alm) berkali-kali, setelah itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang mendorong Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang hingga terjatuh dan langsung menarik baju Sdr. Adang (Alm) dari tengah jalan menuju kepinggir jalan lalu berteriak dengan berkata “..tolong..tolong, jangan dek..jangan dek..”, dimana saat itu Sdr. Adang (Alm) berjalan sempoyongan dan terlihat lemas, dan terjatuh dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah, setelah melihat hal tersebut, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun mencoba mencari pertolongan dan berteriak minta tolong, lalu tidak lama kemudian ada beberapa pengendara mobil dan motor yang lewat dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun sempat meminta air minum lalu memberikan air minum kepada Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, sedangkan Sdr. Adang (Alm) sudah terlihat tidak merespon ketika Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang gerak-gerakkan badannya sambil memanggil-manggil namanya, kemudian orang-orang semakin banyak berdatangan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang mobil ambulance dan petugas Kepolisian ditempat kejadian, kemudian Sdr. Adang (Alm), Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun dibawa ke RSUD Puruk Cahu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: YM.00.06.2024.1551 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Chayne Rivar Onthoni, dokter pada RSUD Puruk Cahu dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki dengan usia tiga puluh Sembilan tahun, dilakukan pemeriksaan dan ditemukan luka pada terbuka sebanyak tiga buah pada dada kiri, satu buah pada bagian dada Tengah, dua buah pada bagian lengan bawah kanan, dan dua buah pada bagian paha kanan. Ditemukan luka gores satu buah pada punggung kiri, pada lengan bawah kiri sebanyak satu buah dan pada bagian dada kanan sebanyak satu buah. Luka-luka tersebut dapat mengancam nyawa ataupun menyebabkan halangan dalam pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : YM.00.09.2024.1714, menerangkan telah meninggal dunia jenazah a.n Adang dengan penyebab kematian akibat Luka Tusukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Puruk Cahu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 34/PID/2025/PT PLK tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID/2025/PT PLK tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kumpang/sarung badik.
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Columbia;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Ag Hugo;
 - 4) 1 (satu) lembar jaket kain warna merah muda bertulisan Genius;
 - 5) 1 (satu) lembar hoodie/sweater warna hitam lengan panjang merk Reble Clef;
 - 6) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek motif samurai warna putih;
 - 7) 1 (satu) lembar kemeja putih dengan motif pohon kelapa merk Flava;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Hugo Real;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Mtw tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kumpang/sarung badik;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Columbia;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Ag Hugo;
 - 4) 1 (satu) lembar jaket kain warna merah muda bertulisan Genius;
 - 5) 1 (satu) lembar hoodie/sweater warna hitam lengan panjang merk Reble Clef;
 - 6) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek motif samurai warna putih;
 - 7) 1 (satu) lembar kemeja putih dengan motif pohon kelapa merk Flava;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Hugo Real;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 145/Akta.Pid.B/2024/PN Mtw tertanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa dan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 12 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakm Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **yang seringan-ringannya**;
- Bahwa terdakwa mengakui segala kekhilafan dan kesalahannya
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah keluarga dan merawat orang tua yang sudah sepuh

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Mtw tanggal 13 Desember 2024, memori banding Terdakwa, Kontra memori banding Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Mtw tanggal 12 Desember 2024 telah dipertimbangkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi hukuman selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sementara dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dituntut selama 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui segala kekhilafan dan kesalahannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah keluarga dan merawat orang tua yang sudah sepuh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya untuk memohon keringanan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan hal-hal yang belum secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan - keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap

- Bahwa Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang bersama Sdri. Malsa datang dan berhenti karena melihat Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan posisi motor yang digunakan rebah dipinggir jalan, lalu Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang turun dari sepeda motor dengan mesin motor masih menyala dan Sdri. Malsa berdiri didekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang lalu mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan berkata “..kenapa..?” Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang menjawab “..kami jatuh, malah aku disuruh bawa motor sendiri, aku juga langsung dipukulnya tadi..”, Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang berkata dengan nada keras kearah Sdr. Adang (Alm) yang berdiri agak jauh sekitar ± 10 (sepuluh) meter “..kenapa kaya gitu kamu sama kaka ku, dia itu kan cewe..”, lalu Sdr. Adang (Alm) menjawab dengan nada yang tak kalah nyaring “..apa dia ngatur-ngatur saya, bikin saya serba salah..”, kemudian Sdr. Adang (Alm) mendekati Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan berkata “..biar seribu kalian aku gak takut, tetap aku lawan..”, tiba-tiba Sdr.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adang (Alm) langsung menyerang dan memukul tangan bagian atas sebelah kanan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang mundur sambil berkata “..jangan gitu bapa a’an..” kemudian Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Sdr. Adang (Alm) menyerang Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan terjadi perkelahian antara Sdr. Adang (Alm) dengan Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, saat itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang melihat Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang sudah memegang sebilah badik dengan tangan kanannya lalu menusuk ke arah bagian dada Sdr. Adang (Alm) berkali-kali, setelah itu Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang mendorong Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang hingga terjatuh dan langsung menarik baju Sdr. Adang (Alm) dari tengah jalan menuju kepinggir jalan lalu berteriak dengan berkata “..tolong..tolong, jangan dek..jangan dek..”, dimana saat itu Sdr. Adang (Alm) berjalan sempoyongan dan terlihat lemas, dan terjatuh dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah, setelah melihat hal tersebut, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun mencoba mencari pertolongan dan berteriak minta tolong, lalu tidak lama kemudian ada beberapa pengendara mobil dan motor yang lewat dan berhenti, Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun sempat meminta air minum lalu memberikan air minum kepada Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang, sedangkan Sdr. Adang (Alm) sudah terlihat tidak merespon ketika Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang gerak-gerakkan badannya sambil memanggil-manggil namanya, kemudian orang-orang semakin banyak berdatangan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang mobil ambulance dan petugas Kepolisian ditempat kejadian, kemudian Sdr. Adang (Alm), Terdakwa Yentri Alias Iduti Bin Iyang dan Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang pun dibawa ke RSUD Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut jelas nampak bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan korban Sdr. Adang yang menantang dan memancing emosi Terdakwa lebih lebih Saksi Pebrianti Alias Anti Binti Iyang adalah kakak terdakwa yang telah dipukul dan diperlakukan tidak sepatutnya oleh korban Sdr. Adang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut haruslah dipandang sebagai hal meringankan karena perbuatan terdakwa tidak semata mata karena niat dari Terdakwa sendiri melainkan ada andil kesalahan dari korban Sdr.Adang. Disamping itu antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai sebagaimana Surat Pernyataan perdamaian kedua belah pihak tanggal 03 Desember 2024, berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan disebut pada bagian amar putusan dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Memori Banding Terdakwa beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.145/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 13 Desember 2024 yang dimohonkan Banding tersebut dengan perubahan amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yentri Alias Idut Bin Iyang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kumpang/sarung badik;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Columbia;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Ag Hugo;
 - 4) 1 (satu) lembar jaket kain warna merah muda bertulisan Genius;
 - 5) 1 (satu) lembar hoodie/sweater warna hitam lengan panjang merk Reble Clef;
 - 6) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek motif samurai warna putih;
 - 7) 1 (satu) lembar kemeja putih dengan motif pohon kelapa merk Flava;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Hugo Real;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. dan Sundari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tiomina Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sari Sudarmi, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/PID/2025/PT PLK